



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0016/OP/DPM-PTSP/2025

TENTANG
PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : a. Surat Permohonan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Nomor 440.4.1.1155/Dinkes/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Karo.
- b. Surat Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.1196/Dinkes/IV/2025 pada tanggal 30 April 2025 perihal Rekomendasi Penerbitan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kab. Karo
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat, dibutuhkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pelenggaraan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO TENTANG PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
- KESATU : Memberikan Izin Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Juhar yang beralamat di Jl. Juhar - Tigabinanga No. 1 Desa Juhar Perangin-angin Kec. Juhar Kab. Karo, Titik Koordinat 2.9990953,98.213685,12.
- KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap di kawasan Desa Juhar Perangin-angin Kecamatan Juhar.
- KETIGA : Izin Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Penyelenggara Pusat Kesehatan Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
pada Tanggal : 08 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan:
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Peringgal.
